



PENETAPAN

Nomor : 206/Pdt.P/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

LUIS YACOB M. MALAWAU, Tempat/tanggal lahir Ambon, 22 Pebruari 1964, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gunung Merapi RT.002/006 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 November 2021 Nomor 206/ Pdt.P/2021/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 November 2021 Nomor 206/ Pdt.P/2021/PN Amb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas
perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 November 2021 Nomor 206/ Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa
Pemohon Adalah Anak Kandung Dari Almarhum Marthen Malawau, Tempat Tanggal Lahir Posso, 26 April 1940, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 8 April 2013 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 1183/Ket/RSUD/2013 tanggal 17 Mei 2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon Yaitu Almarhum Marthen Malawau Tersebut Untuk dipergunakan dalam Pengurusan Surat- Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;

3. Bahwa Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon Dapat Memutuskan Permohonan Pemohon Tersebut;

4. Bahwa Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon Dapat Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Marthen Malawau;

5. Bahwa Pemohon Akan Mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Marthen Malawau Tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan Alasan- Alasan Tersebut Diatas Maka, Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat Menetapkan Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan Bahwa Dari Almarhum MARTHEN MALAWAU, Tempat Tanggal Lahir Posso, 26 April 1940, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 08 April 2013 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 1183/Ket/RSUD/2013 tanggal 17 Mei 2013;

3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama MARTHEN MALAWAU;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy
KTP NIK: 8171022202640001 Pemohon atas nama Ir.Luis Yacob Marthinus Malawau, tertanggal 15 Januari 2018 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy
Kartu Keluarga Nomor: 8171021809130008, Tertanggal 16 Januari 2018 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy
Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 04 September 2021 dari Pemberi Kuasa Ibu.Alberthina.A.Malawau/M kepada Penerima Kuasa Luis Yacob M. Malawau, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy
Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2021, mengetahui Lurah Karang Panjang, yang telah dicocokkan sesuai copynya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Foto Copy
Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2021 yang disaksikan oleh Lurah Karang Panjang dan diSahkan oleh Camat Sirimau, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy
Surat Kematian No.474.12/31/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Panjang, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy
Surat Keterangan Kematian Nomor. 1183/Ket/RSUD/2013 tertanggal 17 Mei 2013 dan diberi tanda (P.7) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONATHAN JOANNES GOMIES :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon yang bernama Marthen Malawau telah meninggal dunia di Ambon pada tahun 2013 karena sakit;

- Bahwa istri dari almarhum Marthen Malawau bernama Alberthina.A.Malawau/M;

- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Marthen Malawau dan istrinya Alberthina.A.Malawau/M dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ;

1. Anatje Adolfina Malawau;

2. Luis Yacob M.Malawau ;

3. Mareike Ellen Malawau ;

4. Rosalina Malawau ;

5. Monalisa Ch. Ivone Malawau ;

6. Diana Ritha Malawau ;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Almarhum Ayahnya pemohon yang bernama Marthen Malawau guna keperluan untuk mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama Marthen Malawau guna melengkapi administrasi untukpengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum Marthen Malawau ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JJERMIAS ALFONS :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon yang bernama Marthen Malawau telah meninggal dunia di Ambon pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa istri dari almarhum Marthen Malawau bernama Alberthina.A.Malawau/M;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Marthen Malawau dan istrinya Alberthina.A.Malawau/M dikaruniai 6 (enam) orang anak dan pemohon adalah anak kedua dari 6 bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Ayah pemohon, namun tidak dapat diterbitkan dengan alasan harus ada penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian Ayah pemohon yang bernama **Marthen Malawau** yang telah meninggal dunia di **Ambon** tanggal **8 April 2013** karena sakit, untuk dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama Marthen Malawau yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 8 April 2013, sebagaimana diterangkan dalam bukti P – 7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 1183/Ket/RSUD/2013 tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap kematian ayah Pemohon Marthen Malawau tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan **“setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”**, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Marthen Malawau telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pemohon telah mendapatkan surat kuasa dari Ibu pemohon dan juga dari adik-adik kandung pemohon sebagaimana bukti P.3 dan P.4, sehingga pemohon adalah orang yang layak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kematian ayah pemohon (Marthen Malawau) sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon (Marthen Malawau) kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian Ayah pemohon untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon:

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum yang lain ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **MARTHEN MALAWAU**, Tempat Tanggal Lahir **Posso, 26 April 1940**, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal **08 April 2013** di **Ambon**, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 1183/Ket/RSUD/2013 tanggal 17 Mei 2013;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **MARTHEN MALAWAU** ;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 29 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Wilson Shriver, SH**. Hakim

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon , dibantu oleh **Rosna Sangadji,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROSNA SANGADJI,SH

WILSON SHRIVER, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/AT	:	Rp.100.000.-
3. Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000.-
7. Sita	:	Rp. -
Jumlah		Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)